



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnnpntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/ 464 /X/KA/RH.00.00/2024/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka Pelaksanaan kegiatan Asistensi Standarisasi Layanan Rehabilitasi Sesuai dengan SNI 8807:2022, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Kepala BNN RI Nomor : Kep/396/III/DE/RH.02.03/2024/BNN tentang Penetapan Petugas Pelaksana Asistensi Standarisasi Layanan Rehabilitasi Sesuai dengan Standar Nasional Indonesia 8807:2022 Tahun Anggaran 2024.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : 1. Lily Wahyuni, A.Md.,Farm.
Konselor Adiksi Ahli Muda
- Untuk : 1. disamping tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari, agar melaksanakan tugas pada kegiatan Home Visite Klien Pendampingan Layanan Rehabilitasi Rawat Lanjut, An. Muhammad Zakaria pada tanggal 8 Oktober 2024, di Kecamatan Kediri, Kab Lombok Barat.
2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNN Provinsi NTB TA. 2024
3. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
4. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram
Pada tanggal : 8 Oktober 2024

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat


M. Ridwan, S. AP